



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUKAJADI

KANTOR CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA, berkedudukan di Jalan Palembang Betung KM 14 Banyuasin 30961, Sukajadi, Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, email: ryan.adi0342@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh M. Fitriyuddin selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukajadi Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0457763, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Rendy Amijaya (2) Ryan Adi Saputra (3) Muhammad Ibnu, (4) Rahmat Pratama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1235/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. ALFIAN**, bertempat tinggal di Perum 3 Putri Blok B4 No.6 RT.012 RW.004 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. MAIMUNAH**, bertempat tinggal di Perum 3 Putri Blok B4 No.6 RT.012 RW.004 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di bawah register Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

☒ IngkarJanji

☐ PerbuatanMelawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya (1,65%) harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 11 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5,270,995,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah;

- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.197,575,646,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat .

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Halaman 3 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - a. Pokok : Rp.178,674,497,-
 - b. Bunga : Rp.18,901,149,-
- Total: Rp.197,575,646,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu : Rp.197,575,646,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 11 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

3. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap 60 (Enam Puluh) bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 4 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.12276 tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah;
 - Asli bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 tanggal 13 Februari 2006 atas nama Maimunah;
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Maimunah.
5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Simpang Polda ;
- Nomor : B.07/Mkr/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, Surat Peringatan 1
- Nomor : B.011/Mkr/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, Surat Peringatan 2
- Nomor : B.015/Mkr/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Surat Peringatan 3
- Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman
- Keterangan Singkat:
- Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
6. Copy dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya
- Nomor: B.351/KC-IV/MKR/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Somasi;
- Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No.704301005923105 atas nama Maimunah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Maimunah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : Rp.197,575,646,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.197,575,646,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas

Halaman 6 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



nama Maimunah; yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah; berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
 6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 6 November 2024 untuk persidangan tanggal 12 November 2024 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 13 November 2024 untuk persidangan tanggal 19 November 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:



1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671092906800006 atas nama Alfian dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671095801810003 atas nama Maimunah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100011079/7043/02/23 tanggal 11 Februari 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 11 Februari 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 12276 tanggal 13 Februari 2023 atas nama Maimunah;
5. Bukti P-5.A : Fotokopi Surat Peringatan BRI Simpang Polda Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.07/Mkr/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, Surat Peringatan 1;
6. Bukti P-5.B : Fotokopi Surat Peringatan BRI Simpang Polda Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.011/Mkr/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, Surat Peringatan 2;
7. Bukti P-5.C : Fotokopi Surat Peringatan BRI Simpang Polda Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.015/Mkr/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Surat Peringatan 3;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.351/KC-IV/MKR/05/2024 tanggal 15 Mei 2024;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 704301005923105 atas nama Alfian;
10. Bukti P-8 : Print Out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Alfian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-6, dan P-8 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp197.575.646,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak awal persidangan tidak pernah hadir ataupun mengirимakan/menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal 6 November 2024 untuk persidangan tanggal 12 November 2024 dan Relaas Panggilan Sidang tanggal 13 November 2024 untuk persidangan tanggal 19 November 2024, dengan demikian menurut Hakim, Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan segala haknya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dan akan diputus dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-1, P-6, dan P-8 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum pada gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum tersebut berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2)*

Halaman 10 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi adalah jika:

- a. seorang debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2, dimana aslinya telah pula ditunjukkan di persidangan bahwa bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 merupakan surat perjanjian di bawah tangan, dimana surat perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang disusun oleh Penggugat dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata dinyatakan bahwa ***“barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakil”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a-quo* sehingga atas isi perjanjian dan tanda tangan yang tercantum pada surat perjanjian tersebut oleh Hakim dianggap diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu menurut Hakim antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 11 Februari 2023;

Menimbang, bahwa identitas Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum dalam bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-2 menunjukan usia Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam usia dewasa yang cakap dan mampu membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa objek perjanjian yang termuat pada bukti surat P-2 adalah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 11 Februari 2023 sebagaimana bukti surat P-3, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12276 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 13 Februari 2006 atas nama Pemegang Hak Maimunah sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati isi Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, Hakim berpendapat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 KUHPerdata berbunyi "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 diketahui bahwa Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Rekening Koran Pinjaman No. 704301005923105 atas nama Alfian (Tergugat I) tanggal 3 Desember 2024, diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana isi perjanjian;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I sebagaimana bukti surat P-5a, P-5b, P-5c dan P-6, yang mana pada pokoknya keseluruhan surat tersebut



berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dan dianggap tidak keberatan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan untuk membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat hingga jangka waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp197.575.646,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 diketahui bahwa Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut. Namun berdasarkan bukti surat P-7 berupa Rekening Koran Pinjaman No. 704301005923105 atas nama Alfian (Tergugat I) tanggal 3 Desember 2024, diketahui Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Januari 2024 tidak pernah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana isi perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5a, P-5b, P-5c dan P-6 serta P-8, diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diperingatkan untuk membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga dari pinjaman yang telah dilakukannya kepada Penggugat. Dimana berdasarkan perhitungan dari Penggugat, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terdiri atas tunggakan pokok sejumlah Rp178.674.497,00 (seratus tujuh puluh delapan enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp18.901.149,00 (delapan belas juta sembilan satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). Sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp197.575.646,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 100011079/7043/02/2023 tanggal 11 Februari 2023 diketahui Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12276 tanggal 13 Februari 2006 luas 160 M2 yang terletak di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah sebagaimana bukti surat P-4 sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat. Oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka beralasan pula petitum angka 4 (empat) dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan atas obyek agunan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus didasarkan pada Pasal 261 Rbg yang mana alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- ada sangka beralasan;
- tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya penggugat;
- dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Pemegang Hak Maimunah yang merupakan barang jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dari Penggugat yang meminta Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum angka 5 (lima), dan oleh karena petitum angka 5



(lima) gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) Rbg berbunyi "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum yang diajukan Penggugat dikabulkan yaitu petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), maka Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Hakim hanya mengabulkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;



3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp197.575.646,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 12276 yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2006 dengan luas lebih kurang 160 M2 yang terletak di Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atas nama Maimunah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	72.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)